

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan yang merupakan inti uraian pembahasan tersebut, yang terbagi dalam beberapa bagian . Adapun bagian-bagian tersebut antara lain:

1. Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa wasiat terhadap ahli waris hukumnya boleh, meskipun tanpa adanya izin dari ahli waris yang lain. Dengan batasan harta yang diberikan tidaklah melebihi dari sepertiga harta.

Sedangkan menurut pendapat imam Syafi'i, wasiat diperuntukkan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris, kalau wasiat diberikan kepada ahli waris, maka batal wasiat tersebut.

2. Istinbat hukum Imamiyah dalam masalah wasiat terhadap ahli waris, yaitu berdasarkan al-Qur'an yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 180 *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertakwa". (QS.al-Baqarah: 180)*. Dari ayat inilah maka Syi'ah Imamiyah membolehkan untuk berwasiat baik pada ahli waris maupun selain ahli waris.

Sedangkan imam Syafi'i, berdasarkan hadis Nabi *"Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang yang punya hak, untuk itu tiada wasiat (yakni tidak sah) untuk seorang ahli waris. (HR. Al-Nasa'iy).*

Dari hadis ini maka imam Syafi'i hanya membolehkan wasiat itu untuk seseorang yang tidak menerima pusaka dari yang punya harta.

3. Perbedaan pemikiran Syi'ah Imamiyah dan imam Syafi'i tentang wasiat ini adalah penerima wasiat, yaitu wasiat kepada ahli waris menurut Syi'ah Imamiyah boleh, sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak boleh.

Adapun persamaannya adalah dalam hal definisi wasiat, Barang yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki, pelaksanaan pemberian wasiatnya dilakukan setelah pewasiat meninggal dan dalam pemberian wasiat juga dibatasi dengan tidak lebih dari sepertiga harta. Dan bolehnya menarik kembali wasiat, karena wasiat bukanlah suatu keharusan dipihak pemberi wasiat ataupun penerima wasiat.

B. Saran

1. Adanya perbedaan pandangan, prinsip dan metode yang digunakan oleh para tokoh pemikir hukum Islam dalam beristidlal perlu dikaji lebih dalam agar perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadikan umat Islam terpecah belah, melainkan hal itu dipandang sebagai rahmatan lil 'ummah yang merupakan hasanah ilmiah agama Islam.

2. Bagi generasi penerus / intelektual muslim, seyogyanya lebih giat dan tekun lagi mengadakan kajian dan penelitian atas pemikiran – pemikiran para tokoh cendekiawan. Terlebih lagi pada zaman era globalisasi seperti sekarang ini, sebagai generasi penerus dituntut untuk siap menghadapi segala tantangan zaman yang setiap saat berubah.

3. Jadikanlah al-Qur'an dan Hadis sebagai standar dan kunci bagi setiap permasalahan, karena akan terjamin kebenarannya.

Akhirnya penyusun mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahannya. Namun demikian atas kemurahan dan keridhaan-Nya, semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penyusun dan bagi yang lainnya.